



SALINAN

BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka pengaturan mengenai Nomenklatur Jabatan, Tugas dan Fungsi pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri dimaksud;

b. bahwa . . .

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 53 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 53).

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : S-061/3832/SETDA.ORG-2.3/XII/2018, Tanggal 31 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 53), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) huruf h Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. asisten Sekretariat Daerah;
- b. bagian pada Sekretariat Daerah; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

(2) asisten Sekretaris Daerah terdiri atas :

- a. asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
- c. asisten Administrasi Umum.

(3) Bagian pada Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. bagian Pemerintahan;
- b. bagian Kesejahteraan Sosial;
- c. bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
- e. bagian Infrastruktur Daerah;

f. bagian . . .

- f. bagian Ekonomi dan Pembangunan;
- g. bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
- h. bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- i. bagian Hukum;
- j. bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
- k. bagian Keprotokolan dan Rumah Tangga; dan
- l. bagian Umum.

2. Ketentuan Pasal 12 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bagian pada sekretariat daerah, sebagai berikut :

- a. bagian Infrastruktur Daerah;
- b. bagian Ekonomi dan Pembangunan;
- c. bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; dan
- d. bagian Pengadaan Barang/Jasa.

3. Ketentuan BAB XII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XII

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

4. Bagian Kesatu BAB XII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

5. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di bawah sekretariat daerah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
- (2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

6. Ketentuan . . .

6. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagai UKPBJ mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang meliputi perumusan kebijakan teknis, pengelolaan pengadaan, perencanaan, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Bagian Pengadaan Barang/ Jasa, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. penyusunan program kerja dan anggaran Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional, evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/ menempatkan/memindahkan anggota Pokja Pemilihan;
- e. pelaksanaan pelaporan apabila ada penyimpangan dan atau indikasi penyimpangan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa;
- f. pembuatan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada atasan;
- g. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- h. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- i. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- j. pelaksanaan pendampingan, konsultasi atau bimbingan teknis dalam proses pengadaan barang/jasa; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.

8. Bagian . . .

8. Bagian Kedua BAB XII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

9. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas :

- a. subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- c. subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;

10. Paragraf 1 Bagian Kedua BAB XII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

11. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa berada dibawah Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa berada dibawah Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan tugas :
 - a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
 - d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
 - g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

12. Paragraf 2 . . .

12. Paragraf 2 Bagian Kedua BAB XII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas
Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

13. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik berada dibawah Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik berada dibawah Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik melaksanakan tugas :
 - a. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
 - b. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
 - c. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - d. identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
 - e. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
 - f. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - g. pengelolaan informasi kontrak; dan
 - h. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

14. Paragraf 3 Bagian Kedua BAB XII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3

Kedudukan dan Tugas

Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

15. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa berada dibawah Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa berada dibawah Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan tugas :
 - a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
 - b. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
 - c. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
 - d. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
 - e. pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;
 - f. pengelolaan personil UKPBJ;
 - g. pengembangan sistem insentif personil UKPBJ;
 - h. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
 - i. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - j. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
 - k. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, ekatalog, e-monev, SIKaP; dan
 - l. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

Pasal II . . .

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian

Pada Tanggal, 31-12 - 2018

BUPATI BATANG HARI




SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian

pada tanggal, 31-12 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



TAHUN 2018 NOMOR: 82

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI**

BUPATI
WAKIL BUPATI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 29 TAHUN 2018
TANGGAL : 21-12-2018

SEKRETARIS DAERAH



BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY